

PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN INDONESIA DALAM RELASI GENDER

Suryadi

Dosen Jurusan PMI IAIN Syekh Nurjati Cirebon

survadie.aj@gmail.com

Abstract

From quantitative measurement, gender discrimination is still a reality in our country. Woman is less access in development than man. Government seemingly is not serious in implementing gender mean streaming in development, whereas Indonesia has been consensus to support and implement international conventions and agreements in gender empowerment. This situation has to be changed by more increase woman quality. One principal aspect to do that is by strengthening woman bargaining position in politic. Meanwhile, 30 percent quota of woman in parliament is still not be implemented. Many parties are still uncertain in woman capabilities cause of gender paradigm that is unbalanced. Recently, gender discrimination is still operating in work place, in community and in any segment of our life. Thus, government has to be more serious in supporting gender empowerment, especially in bureaucracy. Parliament also has to initiate in creating regulation which pro woman. NGOs, university, gender study center also have to be more concern in women in diverse background; rural, city, career woman, etc.

Key words: *Gender discrimination, political position of woman*

Pengantar

Laporan UNDP tahun 2013 tentang Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI) menempatkan Indonesia pada posisi 121 dari 186 negara yang disurvei. Posisi tersebut sekaligus mensyaratkan Indonesia berada pada level menengah indeks pembangunan manusia di dunia, masih kalah tertinggal oleh negara tetangga lainnya, seperti: Singapura (18) dan Brunei Darussalam (33) yang termasuk kategori sangat tinggi, dan Malaysia (64) yang masuk kategori level tinggi. Sedangkan negara Asia Tenggara yang satu level lainnya

yang masuk kategori menengah adalah Thailand (103), Philipina (114), Vietnam (127), Timor Leste (134), Kamboja (138), Laos (138) dan satu negara tersisa masuk kategori rendah adalah Myanmar (149). IPM adalah gambaran hasil pembangunan yang sudah dicapai oleh suatu negara berdasarkan tiga aspek indikator; ekonomi, pendidikan dan kesehatan.¹

Ternyata perubahan dari orde baru ke orde reformasi masih belum bisa mengangkat kualitas manusia Indonesia. Meskipun diakui perbaikan iklim demokrasi di negeri ini sudah menunjukkan ke arah positif. Tetapi

¹UNDP. *Human Development Report* 2013

apakah proses demokratisasi di Indonesia hakiki adanya? Atau hanya *euforia* yang tidak tahu arah dan orientasi untuk apa demokrasi itu sendiri. Karena masih banyak di antara kita mendefinisikan demokrasi adalah kebebasan yang tidak ada aturan, tidak menghargai perbedaan, dan tidak jarang mengeksploitasi atau mendiskriminasi kelompok yang lemah dan minoritas. Seringkali, dalam situasi yang tidak menguntungkan tersebut kelompok perempuan, anak, lansia, dan segmen masyarakat minoritas lainnya selalu menjadi pihak yang dirugikan dan dipinggirkan.

Berdasarkan data dari Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan tentang indeks pemberdayaan gender (GDI) tahun 2005 untuk mengetahui sejauhmana keadilan dan akses perempuan dalam pembangunan, yang meliputi indikator; *pertama*, angka harapan hidup, perempuan (70,2 tahun) dan laki-laki (66,2 tahun). *Kedua*, angka melek huruf, perempuan (87,5%) laki-laki (94,3%). *Ketiga*, rata-rata lama sekolah, perempuan (6,8 tahun) laki-laki (7,8 tahun). *Keempat*, persentase angkatan kerja, perempuan (40%) laki-laki (60%).²

Dari keempat indikator pemberdayaan perempuan, hanya satu saja perempuan telah menunjukkan kondisi yang lebih baik. Akan tetapi, usia perempuan yang lebih panjang dari usia laki-laki patut dipertanyakan lebih lanjut, apakah mereka tetap sehat, dapat melakukan aktivitas dan masih produktif? Atau bahkan sebaliknya, sakit-sakitan dan menjadi beban keluarga? Jika keadaan ini

benar adanya, berarti kondisi tersebut belum menyentuh aspek kualitatif dari usia perempuan yang lebih panjang daripada usia laki-laki. Karena menurut kajian demografis, biologis, dan sosiologis usia perempuan memang cenderung lebih panjang jika dibanding dengan usia laki-laki. Tiga indikator lainnya sudah membuktikan bahwa ketimpangan dan ketidak-adilan gender dalam akses terhadap pembangunan adalah kenyataan.

Demikian pula pengakuan hak-hak perempuan sebagai bagian yang integral dari hak asasi manusia belum banyak diwujudkan dalam kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Hal ini diperburuk dengan kenyataan bahwa pemerintah sampai saat ini juga belum memberikan akses yang sama bagi perempuan di bidang politik atau untuk menduduki posisi-posisi strategis dalam pengambilan keputusan di sektor publik. Angka ketimpangan dalam indeks pemberdayaan gender bisa dilihat dari tiga indikator sebagai berikut; 1) Perempuan di parlemen 11,3 persen, 2) Perempuan sebagai pekerja profesional, teknisi, kepemimpinan dan ketatalaksanaan 41,6 persen, 3) Perempuan dalam angkatan kerja 40 persen, dan 4) Upah pada sektor non pertanian: perempuan Rp. 594.200 dan laki-laki Rp. 870.200.³

Dari gambaran kuantitatif di atas, kita semakin mempertanyakan adakah perhatian dan keseriusan pemerintah dalam peningkatan kualitas perempuan Indonesia? Karena kita harus konsekuen terhadap program aksi yang disepakati pada

² <http://www.menegpp.go.id/>

³ *Ibid*

konferensi internasional tentang kependudukan dan pembangunan berkelanjutan (ICPD) yang berlangsung di Cairo, Mesir, pada 1994. Dihadiri oleh 10.000 perwakilan masyarakat sipil dunia. Dalam konferensi itu, 179 negara menyetujui visi 20 tahun (Program Aksi) untuk membina Keluarga Berencana (KB) nasional dan internasional, kesehatan reproduksi, pencegahan HIV/AIDS, pemberdayaan perempuan, dan upaya-upaya pembangunan terkait lainnya.

Negara juga harus bertanggung jawab karena turut meratifikasi *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Woman* (CEDAW) dua puluh tahun silam. Namun kenyataannya, banyak pihak melihat Indonesia lamban dalam mengimplementasikan kesepakatan internasional tersebut. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan semestinya harus berperan aktif dalam mendukung peningkatan kualitas perempuan. Perempuan harus semakin dilibatkan dalam proses pembangunan dan pembuatan keputusan baik di tingkat nasional maupun di tingkat lokal.

Posisi Politik Perempuan

Rendahnya akses perempuan dalam pembangunan sebagai akibat dari posisi tawar perempuan yang lemah dalam proporsi pembuat kebijakan dan sensitivitas yang belum bergeliat pada birokrasi publik umumnya. Dalam bidang politik, setelah terbitnya UU Pemilu yang menyebutkan kuota 30 persen perempuan di kursi politik masih sumir, hasil pemilu 1999 hanya mampu menempatkan perempuan di

kursi parlemen sebesar 9,25%, pada pemilu 2004 meningkat menjadi 11,46% dan pada pemilu 2009 menjadi 17,68%. Skeptisme terhadap kemampuan masih menjadi hambatan utama perempuan untuk turut mengambil posisi dalam bidang-bidang yang strategis. Bahkan terdapat kecenderungan, partai politik menempatkan perempuan dalam calon legislatif hanya sekedar memenuhi kewajiban regulasi. Partai tidak serius memberikan peluang dan dorongan bagi partisipasi perempuan dalam bidang politik.

Peran politik perempuan dalam dunia politik nampaknya masih sekedar diskursus. Wilayah cakupan politik yang mampu dimainkan masih sebatas wacana dalam diskusi dan pelatihan. Dalam pergumulan politik, sebenarnya perempuan bisa menembus apa saja dengan kualitas yang dimilikinya. Ia mampu menjadi pemimpin dari tingkat kepala desa sampai presiden dan wilayah publik yang signifikan lainnya. Namun harapan itu sangat jauh dari kenyataan di lapangan. Karena pada bagian yang lain, perempuan banyak yang ditolak oleh komunitasnya sendiri ketika ingin berperan lebih. Banyak kalangan perempuan yang tidak siap dan mendukung ketika sesama perempuan maju bersaing dalam sebuah ranah politik.

Ketiadaan dukungan dari sebagian perempuan tentu didasari oleh stigma di masyarakat yang menilai perempuan cukup jadi makmum saja. Sehingga kesempatan tersebut kandas dan dimainkan oleh laki-laki kembali. Pertarungan di wilayah politik memang penuh intrik antara siapa mempengaruhi siapa. Persoalan pengaruh inilah yang harus

digalang dari solidaritas kaum perempuan untuk memberi kepercayaan kepada para perempuan yang berkualitas dalam bidangnya. Pembelaan dari sesama kaum perempuan perlu menjadi cetak biru jika ingin manabrak budaya yang mendominasi.⁴

Ini tentu menjadi agenda tersendiri bagi pihak-pihak yang memiliki kepedulian dan perhatian pada gerakan penguatan perempuan. Sejatinya, kaum perempuan harus tahu bahwa dalam Undang-undang No. 10 tahun 2008 tentang Pemilu Legislatif dan Undang-undang No. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik (Parpol), kuota keterlibatan perempuan dalam dunia politik adalah sebesar 30 persen, terutama untuk duduk di dalam parlemen. Bahkan dalam Pasal 8 Butir d UU No. 10 tahun 2008, disebutkan penyertaan sekurang-kurangnya 30 persen keterwakilan perempuan pada kepengurusan parpol tingkat pusat sebagai salah satu persyaratan parpol untuk dapat menjadi peserta pemilu. Dalam Pasal 53 UU tentang Pemilu tersebut ditetapkan bahwa daftar bakal calon peserta pemilu juga harus memuat paling sedikit 30 persen keterwakilan perempuan. Ada yang pro dan ada yang kontra pastinya. Namun ketetapan itu sudah ada sejak awal tahun 2004 lalu, melalui UU No 12 tahun 2003 tentang Pemilu, yang secara khusus termaktub di pasal 65 ayat 1.

Dituliskan tentang Tata Cara Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, Pasal 65 :

⁴Penindasan Politik Perempuan dalam <http://www.pelita.or.id/>

(1) Setiap Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Daerah Pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%.

Sayangnya, hingga sekarang banyak parpol yang masih kesulitan menjaring calon anggota legislatif (caleg) perempuan, terutama yang memiliki kapabilitas yang memadai. Sehingga keadaan ini juga memberikan tantangan tersendiri bagi LSM perempuan untuk lebih progresif dan proaktif untuk segera mendesain program-program pemberdayaan perempuan.

Identifikasi Permasalahan

Jika kita melihat permasalahan yang dipaparkan di atas, terdapat dua faktor besar yang menghambat partisipasi perempuan dalam bidang politik dan posisi strategis dalam karirnya. *Pertama*, faktor eksternal yang belum bisa menerima keberadaan perempuan yang semakin progresif untuk menuntut hak-hak mereka sebagai warga negara dan sebagai individu yang juga harus maju sebagai anak bangsa. Keadaan ini sangat berkaitan dengan latar sosial-budaya kita yang sangat diskriminan terhadap perempuan. Pondasi budaya patriarki sangat kuat mencekeram struktur sosial di negara kita. Faruk meyakini dengan latar belakang sosio-kultural yang patriarki sangatlah merugikan perempuan. Budaya itu lebih merupakan produk dari sebuah ruang sosial abstrak yang *invisible* ciptaan laki-laki, ruang sosial yang tidak memberikan tempat bagi perempuan. Ruang sosial tersebut begitu abstrak sehingga

operasinya tidak terlihat; tidak ada kekuatan-kekuatan fisik tertentu yang memaksa, menekan, menindas, atau "menginjak-injak". Ruang tersebut selalu direkonstruksi melalui institusi lokal yang pro terhadap status quo laki-laki.⁵

Kedua, faktor internal pada perempuan itu sendiri yang terkooptasi menjadi kelompok masyarakat kelas dua. Pada dasarnya, kondisi ini adalah hasil dari reproduksi budaya patriarki dalam masyarakat. Proses stigmatisasi yang cukup lama dalam setiap sendi kehidupan dalam masyarakat menjadikan perempuan membentuk diri menjadi kelompok yang tidak mampu, tidak berkualitas dan pelebelan negatif lainnya. Padahal, ketertinggalan perempuan mencerminkan masih adanya ketidakadilan dan ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan di masyarakat, hal ini dapat terlihat dari gambaran kondisi perempuan di Indonesia. Sesungguhnya perbedaan gender dengan pemilahan sifat, peran, dan posisi tidak menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan. Namun pada kenyataannya perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan, bukan saja bagi kaum perempuan, tetapi juga bagi kaum laki-laki.

Demikian pula Darahim, dari berbagai kajian dan analisis yang ada, mengelompokkan sekurang-kurangnya ada 5 faktor yang menyebabkan ketimpangan gender terjadi, yaitu; 1) Pengaruh tata nilai sosial budaya yang masih menganut paham patriarki,

yaitu keberpihakan yang berlebihan kepada kaum laki-laki di banding perempuan. Tata nilai tersebut diwariskan secara turun temurun dari waktu ke waktu, baik yang berasal dari budaya lokal maupun pengaruh dari luar. 2) Banyak produk hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik formal maupun informal (hukum adat) yang bias gender. Hal itu dapat dipahami karena produk hukum tidak terlepas dari pengaruh untuk mengakomodasi tata nilai kultural suatu masyarakat. 3) Dampak lebih lanjut muncul kebijakan dan program pembangunan yang masih bias gender karena setiap kebijakan adalah keputusan politik yang merupakan bagian dari aspirasi sosial masyarakat. 4) Kondisi itu didukung oleh masih banyaknya penafsiran terhadap aktualisasi ajaran agama yang kurang tepat karena terlalu berat pada pendekatan tekstual (tersurat) dan parsial (sepotong-sepotong) di banding kontekstual (tersirat) dan kholistik (menyeluruh). 5) Kelemahan, kurang percaya diri, dan inkonsistensi serta tekad kaum perempuan sendiri dalam memperjuangkan nasib kaumnya. Kelemahan itu bisa disebabkan pengaruh tata nilai di atas atau kemungkinan faktor lain masih perlu ditelaah secara mendalam.⁶

Demikian pula masih sedikit institusi, lembaga dan struktur birokrasi yang benar-benar menerima dan membuka peluang yang seluas-luasnya bagi keberadaan dan potensi perempuan di masyarakat, dunia kerja, politik, pemerintahan, dan kehidupan berbangsa dan

⁵Faruk, HT, *Pendekar Wanita dari Goa Hantu, dalam Sangkan Paran Gender*, Abdullah, Irwan (ed). Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2006. halaman 39-40.

⁶Darahim, Andarus, *Kendala Upaya Pemberdayaan Perempuan* dalam <http://www.menegpp.go.id/>

bernegara. Diperlukan kapasitas kelembagaan yang terbuka dan mendukung terhadap kiprah perempuan dalam rangka implementasi pengarusutamaan gender (PUG) dalam pembangunan. Karenanya UNDP mengajukan enam syarat, sebagai berikut; *pertama*, pemahaman dan komitmen. Kejelasan tujuan kesetaraan gender dalam pembangunan pada level pembuat kebijakan dan birokrasi tingkat pelaksana di lapangan serta komitmen untuk pencapaian tujuan tersebut baik secara individu maupun kelembagaan.

Kedua, struktur dan mekanisme. Jaminan bahwa perspektif gender terliput dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan dalam pemerintahan, juga pelibatan lintas sektoral, monitoring kemajuan, dan peran lembaga yang memegang tanggung jawab untuk tercapainya isu-isu perempuan dalam pembangunan.

Ketiga, data, informasi, dan penelitian. Tersedianya input yang diperlukan seperti, penelitian tentang situasi perempuan dan data yang lengkap berdasarkan jenis kelamin untuk mendukung rumusan kebijakan dan program. *Keempat*, keterampilan perencanaan, analisis dan manajemen. Untuk mengidentifikasi dan menjawab perkembangan isu perempuan berkaitan dengan lembaga yang berwenang.

Kelima, mekanisme partisipasi. Sedapat mungkin melibatkan partisipasi perempuan atau melalui perwakilannya dalam rancangan pembuatan kebijakan, perumusan dan penilaian program. *Keenam*, sumberdaya keuangan. Tersedianya

dana untuk implementasi pengarusutamaan gender.⁷

Pemerintah kita terkesan lambat memacu kualitas sumberdaya perempuan, akan tetapi niat yang baik dari eksekutif dan legislatif harus selalu kita dukung. Beberapa upaya tersebut bisa kita lihat dengan telah terbitnya, paling tidak empat produk hukum yang cukup berpihak pada perempuan. 1) disahkannya UU No. 23/2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), 2) UU No. 90/2005 Tentang Kewarganegaraan, 3) UU Pemilu tahun 2004 yang memberi kuota 30 persen kepada perempuan untuk dicalonkan dalam pemilu, dan 4) Inpres No.9 tahun 2000 tentang PUG Dalam Pembangunan.

Kajian Teoritis

Pembicaraan mengenai perempuan telah mengalami pergeseran yang cukup mendasar pada saat konsep “gender” digunakan sebagai perspektif, menggantikan konsep “wanita”. Gender lebih menunjukkan kepada relasi tempat laki-laki dan perempuan berinteraksi. Oakley dalam bukunya yang berjudul *Sex, Gender and Society* menguraikan perbedaan antara jenis kelamin dan gender. Jenis kelamin (sex) menurujuk kepada kodrat Tuhan sehingga melahirkan peran-peran perempuan seperti reproduksi, yang meliputi: hamil, melahirkan dan menyusui. Sedangkan gender adalah perbedaan perilaku (*behavioral differences*) yang banyak dikonstruksi oleh laki-laki untuk menunjukkan suatu pekerjaan adalah pekerjaan

⁷Darwin, Muhajir dan Kusumasari, *Sensitivitas Gender pada Birokrasi Publik*, Policy Brief No.09/PB/2002, CPPS-UGM.

perempuan, seperti: merawat, mengasuh, mendidik anak dan lain sebagainya. Padahal, pekerjaan tersebut juga dapat dilakukan oleh laki-laki. Demikian pula pekerjaan yang selama ini diidentikan dengan pekerjaan laki-laki berkenaan dengan tingkat manajerial dan kepemimpinan yang dominan, juga memungkinkan untuk dilakukan oleh perempuan. Semua serba memungkinkan ketika perempuan diberikan kesempatan dan peluang yang luas.⁸

Dzuhayatin mengisyaratkan, ideologi gender berpangkal pada larangan-larangan di sekitar menstruasi (*menstrual-taboo*). Konsep tersebut juga membagi kehidupan manusia dalam dua sektor dengan sudut pandang dan moralitas yang berbeda. Di samping itu konsep *menstrual-taboo* juga merupakan masalah teologis yang penting. Seperti dikatakan Geertz, agama dalam kehidupan masyarakat berfungsi untuk menetapkan seksualitas dan status orang dewasa dan rasionalisasi hak-hak sosial yang istimewa dalam masyarakat. Dalam budaya patriarki, agama berfungsi untuk melegitimasi kenormalan seksualitas dan status laki-laki. Konsekuensinya, seksualitas dan status perempuan tidak pernah akan menempati "kenormalan" laki-laki. Selama budaya patriarki tetap dipertahankan, sejauh itu pula pandangan-pandangan "misoginis", dalam kadar yang berbeda-beda tetap mewarnai kehidupan masyarakat.⁹

⁸Faqih, Mansour. 2001. *Runtuhnya Teori Pembangunan Dan Globalisasi*. Yogyakarta: Insist Press dan Pustaka Pelajar. Halaman 171

⁹Dzuhayatin, Siti Ruhaini, *Agama dan Budaya Perempuan: Mempertanyakan Posisi Perempuan dalam Islam, dalam*

Ketimpangan gender dapat terjadi dan membentuk suatu realitas sosial. Analisis terutama dititikberatkan pada bagaimana ketimpangan gender dipelihara (dilestarikan) melalui berbagai proses yang menyebabkan partisipasi perempuan tidak berkembang secara kualitatif. Pengkajian dilakukan dengan melihat tiga bidang penjelasan. *Pertama*, dengan melihat pada akar sosial budaya di mana ketimpangan gender itu tersusun menjadi suatu realitas objektif. *Kedua*, melihat pada proses pemberian makna dan pemeliharaan ketimpangan itu secara terus menerus. *Ketiga*, melihat pada integrasi pasar yang memiliki peran penting dalam proses segmentasi yang kemudian menempatkan wanita pada segmen tertentu dan laki-laki pada segmen yang lain. Kecenderungan laki-laki diorientasikan ke bidang publik dan perempuan ke bidang domestik telah memproduksi ketimpangan kekuasaan antara kedua jenis kelamin.¹⁰

Diskriminasi pada perempuan dalam berbagai segmen kehidupan, baik kehidupan formal maupun informal disebabkan oleh paradigma terhadap gender yang duah timpang. Konsepsi tersebut berkembang dari prinsip pembagian kerja di dalam rumahtangga. Karenanya, ketertinggalan perempuan tersebut jika ditelusuri lebih lanjut berpangkal pada pembagian kerja secara seksual di dalam masyarakat yang mana peran perempuan yang utama adalah lingkungan rumah tangga (*domestic*

Sangkan paran Gender, Abdullah, Irwan (ed). Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2006. halaman 61-62

¹⁰Abdullah, Irwan, *Reproduksi Ketimpangan Gender*, Prisma 6 Juni 1995. halaman 3-14

sphere) dan peran pria yang utama di luar rumah (*public shere*) sebagai pencari nafkah.¹¹

Dalam pandangan Islam, laki-laki dan perempuan memiliki beban yang sama untuk berkiprah dalam dakwah dan arena publik lainnya, sesuai dengan fitrahnya masing-masing. Allah berfirman dalam QS At-Taubah ayat 71: “Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma’ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat dan mereka yang ta’at kepada Allah dan Rasulnya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa Lagi Maha Bijaksana.” Dalam ayat ini Allah SWT menegaskan bahwa kewajiban amar ma’ruf (memerintahkan kebaikan) dan nahy munkar (mencegah kemungkaran) dalam artian seluas-luasnya, berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Taklif (beban) perempuan sama dengan laki-laki dalam berbagai kewajiban syariat, kecuali sesuatu yang dikhususkan oleh Allah bagi laki-laki atau perempuan.¹²

Simpulan dan Rekomendasi

Berdasarkan gambaran data, fenomena empirik di lapangan dan paparan konsep dan teori di atas,

semakin jelaslah mengapa perempuan selalu dipinggirkan dalam berbagai bidang dalam kehidupan. Termasuk ke dalamnya adalah diskriminasi yang cenderung eksploitatif terhadap perempuan dalam posisi politik, proporsi karir dalam struktur birokrasi dan akses pembangunan lainnya. Paradigma terhadap peran perempuan dalam kehidupan di masyarakat, berbangsa dan bernegara masih bersifat pelengkap. Karena yang menjadi tugas utama perempuan adalah *domestic domain*.

Situasi yang sangat merugikan bagi perempuan tersebut tidak bisa dibiarkan berlarut-larut dan terus direproduksi dalam masyarakat kita. Karena, pada dasarnya dalam dimensi pembangunan penduduk, termasuk kelompok perempuan adalah sumberdaya insani yang menjadi salah satu penentu keberhasilan dan kemajuan bangsa. Pemberian peluang yang seluas-luasnya dan dukungan terhadap perempuan dengan segala potensi dan kapabilitasnya harus menjadi agenda bangsa ke depan. Diskriminasi, eksploitasi, dan paradigma yang keliru terhadap partisipasi perempuan harus segera diakhiri. Program-program aspiratif dan partisipatif terhadap perempuan dan laki-laki harus diinisiasi sebanyak mungkin.

Akhirnya, Kantor Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan sebagai *leading sector* dalam permasalahan pemberdayaan perempuan harus lebih proaktif dan progresif dalam perancangan program aksi gerakan untuk kemajuan perempuan Indonesia. Berkoordinasi dengan berbagai lembaga, baik pemerintahan maupun lembaga non pemerintah dalam dan luar negeri,

¹¹Amal, Siti Hidayati, *Beberapa Pespektif Feminis dalam Menganalisis Permasalahan Wanita*, dalam T.O Ihromi (ed) *Kajian Wanita Dalam Pembangunan*, Jakarta: Yayasan Obor, 1995. halaman 83-109

¹²Masyitah, *Partisipasi Politik Perempuan Dalam Islam* dalam <http://www.lensa.unmuha.ac.id/>

Pergurun Tinggi dan Pusat Studi Gender (PSG) dalam rancangan agenda program secara bertahap, menyentuh akar rumput dan berbagai segmen perempuan dalam masyarakat. Integrasi kerjasama antar *stakeholders* dan ancangan program merupakan prasyarat untuk gerakan perempuan yang berkelanjutan.

Daftar Pustaka

Abdullah, Irwan, Reproduksi Ketimpangan Gender, *Prisma* 6, Juni 1995.

Amal, Siti Hidayati, Beberapa Pespektif Feminis dalam Menganalisis Permasalahan Wanita, dalam T.O Ihromi (ed) *Kajian Wanita Dalam Pembangunan*, Jakarta: Yayasan Obor, 1995.

Darahim, Andarus, *Kendala Upaya Pemberdayaan Perempuan* dalam <http://www.menegpp.go.id/>

Data Indeks Pembangunan Gender dalam <http://www.menegpp.go.id/>

Dzuhayatin, Siti Ruhaini, *Agama dan Budaya Perempuan: Mempertanyakan Posisi Perempuan dalam Islam*, dalam Abdullah, Irwan (ed). *Sangkan Paran Gender*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2006.

Faqih, Mansour. 2001. *Runtuhnya Teori Pembangunan Dan Globalisasi*. Yogyakarta: Insist Press dan Pustaka Pelajar.

Faruk, HT, Pendekar Wanita dari Goa Hantu, dalam Abdullah, Irwan (ed). *Sangkan Paran Gender*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2006.

Masyitah, *Partisipasi Politik Perempuan Dalam Islam* dalam <http://www.lensa.unmuha.ac.id/>

Penindasan Politik Perempuan dalam <http://www.pelita.or.id/>

UNDP. *Human Development Report 2013*.